



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2006

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Banyuwangi, dipandang perlu membuka Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati/Walikota, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa pembentukan/pendirian SMPN dan SMAN dimaksud telah memenuhi syarat dan didukung oleh tersedianya SD Negeri sederajat untuk SMPN dan SMP Negeri sederajat untuk SMAN dalam wilayah yang bersangkutan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D).

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas Nomor 324/C3/DS/2005 tanggal 5 April 2005 Perihal Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) ;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor :
 - 067/225.a/PMP-SMP/Diknas.SS/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP 1 (satu) Atap pada satuan kerja Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006.
 - 067/1020/PPM-SMU/Diknas.SS/2006 tanggal 7 Agustus 2006 tentang Penetapan 5 Kabupaten Yang Mendapat Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) dalam Bentuk Block Grant dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2006

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan SMA Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 3

Biaya Operasional dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

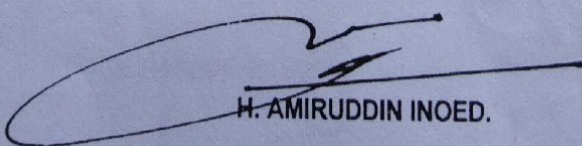
Dengan terbitnya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembentukan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Pelajaran 2005/2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 27 September 2006

BUPATI BANYUASIN,


H. AMIRUDDIN INOED.

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas R.I. di Jakarta ;
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang ;
3. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta :
 - Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas ;
 - Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai ;
5. Kepala Dinas Diknas Prov. Sumsel di Palembang ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai ;
7. Camat Rantau Bayur ;
8. Camat Makarti Jaya ;
9. Camat Banyuasin III ;
10. Camat Talang Kelapa ;
11. Camat Pulau Rimau.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 26 TAHUN 2006
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2006

DAFTAR PEMBENTUKAN / PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2006

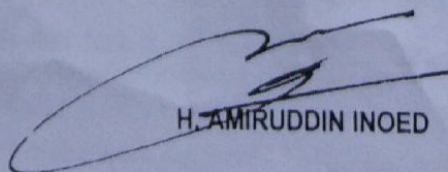
A. SMP NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR / TGL SK PENDIRIAN	MULAI OPERASIONAL	KET
1	SMP Negeri 2 Rantau Bayur	Dusun Penandingan, Desa Muara Abab Kec. Rantau Bayur	Nomor 26.a Tahun 2006	Tahun 2005/2006	
2	SMP Negeri 3 Makarti Jaya	Desa Upang Kec. Makarti Jaya	Nomor 26.b Tahun 2006	Tahun 2005/2006	
3	SMP Negeri 5 Banyuasin III	Dusun Terlangu Kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III	Nomor 26.c Tahun 2006	Tahun 2006/2007	
4	SMP Negeri 3 Rantau Bayur	Desa Lebung Kec. Rantau Bayur	Nomor 26.d Tahun 2006	Tahun 2006/2007	
5	SMP Negeri 4 Pulau Rimau	Desa Sido Mulyo Kec. Pulau Rimau	Nomor 26.e Tahun 2006	Tahun 2007/2008	
6	SMP Negeri 4 Rantau Bayur	Desa Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur	Nomor 26.f Tahun 2006	Tahun 2007/2008	

B. SMA NEGERI

1	SMA Negeri 1 Tanjung Lago	Desa Sukadamai Jl. 19 Kec. Tanjung Lago	Nomor 26.g Tahun 2006	Tahun 2006/2007	
2	SMA Negeri 1 Rantau Bayur	Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur	Nomor 26.h Tahun 2006	Tahun 2006/2007	

BUPATI BANYUASIN,


H. AMIRUDDIN INOED